



P U T U S A N:

NOMOR: 86 /PDT/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

- **A. AMIR Bin ANDI ACHMAD** : Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Maccini, Dea Lakulang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya yaitu :-----1. H. SULTANI, SH.,MH;-----
2. ANDI HERYANTO BAUSAD, SH;-----
3. ANDI ARFAN SAHABUDDIN, SH.,MH;-----
4. FAJARUDDIN, SH;-----

Tim Advokat pada Kantor Divisi hukum dan Hak Asasi Manusia Yayasan Institut Hukum Indonesia Kantor perwakilan Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan Pendidikan raya Blok A Nomor 8 Balla Panakkukang , Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2016, surat kuasa tersebut di daftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone , Nomor:81/SK/X/2016/PN.Wtp.,
pada tanggal 3 Oktober 2016, selanjutnya disebut
PEMBANDING semula sebagai :**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

- **MAME Binti SAKKA** : Pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sekarang berdomisili di Pare Sayang, Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya **TERBANDING** semula sebagai: **TERGUGAT**;

D A N

- **MATAHARI Alias MATA** : Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sekarang berdomisili di Pare Sayang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ALI IMRAN, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanan , Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2016, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor:97/SK/X/2016/PN Wtp., pada tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDINGI** semula sebagai: **TURUT TERGUGAT** ; ----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 86/PDT/ 2018/ PT MKS., tanggal 6 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 86/PDT/2018/PT MKS. tanggal 6 Maret 2018, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone , Nomor:36/Pdt.G/2016/PN Wtp., tanggal 21 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3. 244.000. (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor:36/Pdt.G/2016/PN Wtp., tanggal 21 Juni 2017, yang ditandatangani oleh RUSDI YANTO, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Turut Tergugat, tanggal 10 Juli 2017 risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri watampone tersebut disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat oleh IRMA, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan pada tanggal 27 Juli 2017 risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat, oleh SRI WAHYUNI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan, akan tetapi Terbanding II semula Tergugat tersebut tidak bersedia bertanda tangan pada relas pemberitahuan isi putusan tersebut, oleh karenanya maka risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Nyiur Permai, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, karena tidak hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut;-----

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh ANDI FAJAR MENYINGSING, SH, Panitera Pengadilan Negeri Watampone menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone Nomor:36/ Pdt.G/ 2016/ PN SWtp., tanggal 21 Juni 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh RUSDI YANTO, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2017 permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Turut Tergugat ;-----

----- Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Nopember 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 4 Desember 2015, salinan surat memori banding tersebut disampaikan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 5 Desember 2017 oleh RUSDI YANTO, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, yang ditandatangani oleh IRMA, SH, Jurusita Pengadilan Nedgeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017 telah memberitahukan risalah memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, akan tetapi tidak berada di tempat, oleh karenanya maka risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan melalui Kepala Kelurahan Tidung, Kota Makassar , dan pada tanggal 5 Desember

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat, oleh RUSDI YANTO, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan diberikan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,

maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 29 Nopember 2017 mengemukakan alasan/ keberatan banding sebagai berikut :-----

1. PERMOHONAN BANDING DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG;-----

Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2017, sementara pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor:36/Pdt.G/2016/PN. Wtp., tanggal 21 Juni 2017 diterima pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, Putusan a quo dibacakan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan juga Turut tergugat, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diberitahukan putusan;-----

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMOHON BANDING KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN
HUKUM JUDEX FACTIE SEBAGAI
BERIKUT :-----

Bahwa pertimbangan hukum judex factie, karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan H. ANDI ACHMAD yang memperoleh tanah/sawah sengketa dengan cara membeli dari Tergugat dst" Adalah pertimbangan hukum yang teramat subyektif dan tidak adil, oleh karena fakta persidangan cukup membuktikan bahwa H.ANDI ACHMAD in casu orang tua/ ayah Penggugat memperoleh tanah/sawah obyek sengketa dengan cara membeli dari Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi SAENAL ABIDIN Bin SABBI, saksi MUH.AKBAR Bin JANJANG pada pokoknya menerangkan bahwa tanah/sawah sengketa adalah milik H.ANDI ACHMAD orang tua/ayah Penggugat yang diperoleh dari H.ANDI ACHMAD dengan cara membeli dari MAME Binti SAKKA, bersesuaian dengan bukti

P-1 (kwitansi bukti pembayaran tanah sawah obyek sengketa);-----

Hal ini diperkuat bahwa saksi SAENAL ABIDIN pernah mengerjakan tanah/sawah sengketa dengan cara bagi hasil dengan H.ANDI ACHMAD sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Demikian halnya keterangan saksi MUH.AKBAR Bin JANJANG yang menegaskan pernah menerima gadai tanah sawah sengketa dari H.ANDI ACHMAD betapa cukup bukti bahwa jelas menjadi bukti petunjuk bahwa H.ANDI ACHMAD (ayah Penggugat) adalah pemilik tanah/sawah obyek sengketa;-----

3. PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE TIDAK SESUAI ASAS-
ASA

PUTUSAN :-----

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati pertimbangan hukum Judex Factie in casu perkara perdata Nomor:36/Pdt.G/2016/PN.Wtp., tanggal 21 Juni 2017, tidak memenuhi asas-asas putusan khususnya asas yang mensyaratkan putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Pertimbangan hukum Judex Factie in casu perkara perdata ini tidak didasarkan adanya ketentuan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusan judex factie berdasar untuk dibatalkan;-----

Adalah kecelakaan penegakan hukum, jika tanah/sawah yang sudah dijual kemudian dapat dianulir hanya karena bukti normatif di pandang tidak cukup, padahal nyata adanya objek sengketa In casu perkara perdata ini dikuasai oleh orang tua/ayah Penggugat yakni H. ANDI ACHMAD, hingga dikuasai seraca turun temurun oleh Penggugat sebagai ahli waris dari H. ACHMAD (bukti P.3). Apatah lagi Tergugat (MAMA BINTI SAKKA) tidak pernah hadir memberi jawaban, bahkan Tergugat tidak pernah menguasai tanah/sawah objek sengketa a quo. Namun anehnya judex factie mempertimbangkan bukti Turut Tergugat (vide putusan: hal.18 paragraf 4)

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menimbang bahwa bukti surat T-2 berupa kwitansi tanggal 27 Oktober 2006 Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah kwitansi berupa pembayaran Harga tanah sawah orang tuanya atas nama Sakka...dst”
Padahal Tergugat sama sekali tidak pernah hadir memberikan jawaban dan tidak pernah mengajukan bukti-bukti;-----

Judex factie sungguh-sungguh mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, khususnya Pasal 23 (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;-

Sehingga jika judex factie menilai peralihan hak dengan cara jual beli antara H. ANDI ACHMAD (alm. Ayah Penggugat) dengan MAME BINTI SAKKA tidak dapat dibuktikan, maka logika dan menurut hukum, seharusnya judex factie juga tidak mempertimbangkan dalil dan bukti Turut Tergugat yang mendalikan membeli juga tanah/sawah objek sengketa dari

Tergugat (MAME Binti SAKKA) dengan hanya berdasarkan bukti kwitansi, karena nyatanya menurut hukum TIDAK SAH, terlebih faktanya juga tidak ada yang menyaksikan. Hal ini sesuai keterangan saksi MADINA Binti

DAENG MATTIRO yang menerangkan bahwa MATAHARI (Turut Tergugat) menitipkan uang kepada MAME Binti SAKKA sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak diterangkan dan atau saksi MADINA Binti DAENG MATTIRO tidak menegaskan uang tersebut untuk apa, yang saksi MADINA Binti DAENG MATTIRO serahkan di Sumatera tepatnya di Sungai Hal. 9 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pianggu karena satu Kampung dengan MAME Binti SAKKA (tergugat). Jadi jelas bahwa dalil transaksi tanah antara MAME Binti SAKKA (Tergugat) dengan MATAHARI (Turut Tergugat) adalah fiksi belaka, dan tentu menurut hukum TIDAK SAH;-----

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN

MAJELIS HAKIM TINGGI (BANDING) YANG MULIA

Berdasarkan dalil MEMORI BANDING Pemohon Banding semula Penggugat melalui Kuasa/Penasihat Hukumnya, maka perkenankan kami dengan hormat memohon kehadiran KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Cq MAJELIS HAKIM TINGGI (BANDING) yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya :-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 36/Pdt.G/ 2016/PN WTP tanggal 21 Juni 2017;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah sawah in casu obyek sengketa milik H. ANDI ACHMAD yang dibeli dari Tergugat;-----

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah sawah in casu obyek sengketa adalah warisan milik orang tua Penggugat (H.ANDI ACHMAD) yang belum terbagi;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H. ANDI ACHMAD;-----

5. Menyatakan menurut hukum jual beli atas sebidang tanah sawah milik orang tua Penggugat in casu obyek sengketa yang dilakukan Tergugat dengan Turut tergugat adalah tidak sah ;-----

6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan atas perkara perdata ini;-----

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Dan/atau setidaknya-tidaknya bila Majelis Hakim Banding Yang Mulia meyakini pemohon banding bersalah secara sah dan meyakinkan mohon putusan seringan-ringannya atau seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa isi memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya a quo, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memori banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;-----

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor:36/Pdt.G/2016/Pn Wtp., tanggal 21 Juni 2017., serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;-----

-

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 36/ Pdt.G/2016 / PN Wtp., tanggal 21 Juni 2017., dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding Hal. 12 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan

:-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;-----

2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik
Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----

3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten
Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara
Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-
205);-----

4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
perkara
ini;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat
tersebut;-----

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone
Nomor:36/Pdt.G/2016/Pn Wtp., tanggal 21 Juni 2017 yang
dimohonkan banding tersebut; -----

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam
Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh
ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 2 Mei 2018**, oleh
kami: **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANCE
BOMBING, SH.,MH** dan **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 15 Mei**
diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
HJ. SUTARNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa
hukumnya tersebut ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

YANCE BOMBING, SH.,MH

Ttd.

EFENDI PASAFRIBU, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan perkara Perdata No. 86 /PDT/2018/PT MKS



Ttd.

HJ. SUTARNI, SH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Materai	Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi		Rp. 5.000,-
3.	Leges		
		Rp. 3.000,-	
4.	Pemberkasan		
		Rp. 136.000,-	

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)